WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 3 TAHUN 2015

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KG DI TINGKAT PANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan untuk mendukung program diversifikasi energi sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha Mikro, perlu menetapkan Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan, Harga Eceran berpengaruh terhadap peningkatan biaya angkutan dan biaya distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Gas dan Bumi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasrkan di dalam negeri;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KG DI TINGKAT PANGKALAN.

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg ditingkat Pangkalan di Kota Pariaman pertabung sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh Belas Ribu Rupiah) untuk radius 60 Km dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE).

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari komponen :

a.	Harga di Titik Serah Agen	Rp.	12.750,-
b.	Biaya Distribusi	Rp.	2.250,-
c.	Margin Pangkalan	Rp.	2.000,-
	Jumlah	Rp.	17.000,-

Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Hanya berlaku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil dan mikro

Pasal 4

Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg harus mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasal 5

Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini diberikan sanksi sesuai peraturan perudang-undangan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Januari 2015

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTAPARIAMAN,

ARMEN

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR..3